

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi izin Pengumpulan Uang dan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas Materai 6.000
2. Proposal yang berisikan hal-hal sebagai berikut : Nama dan alamat penyelenggara ,Susunan pengurus penyelenggara ,Maksud dan tujuan pengumpulan uang dan/atau barang ,Jangka waktu dan cara menyelenggarakannya ,Wilayah Penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang ,Cara menyaluran uang atau barang
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
4. Foto copy KTP Pemohon;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon atau penyelenggara;
6. Izin Lokasi tempat pengumpulan uang atau barang dari instansi yang berwenang.
7. Rangkap 2 (dua) aslidanfoto copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu